



P U T U S A N

Nomor : 391 / PID.SUS / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Horas Sejahtera Tarigan
2. Tempat lahir : Dokan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dokan Kec.Merek Kab.Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Jaga Malam Kolam Ikan

Terdakwa Horas Sejahtera Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni **Harapenta Sembiring, SH.MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH , Penasehat Hukum/advokat** dari Kantor Hukum **Yesaya 56 Jalan pembangunan No.56 Medan Binjai Km.12 Deli Serdang** dahulu Jalan Binjai Km 12 No.28 B Deli Serdang berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Mei 2017, melalui penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan nomor: 857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp/PB, sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1), (2) KUHAP ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2017 No.Reg.Perk : PDM-92/Euh.2/L.pkam.2/04/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Horas Sejahtera Tarigan , pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016Â sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dalam cabangÂ Rutan Pancur Batu di Desa Tengah Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu untuk

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor.391/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib , ketika saksi-saksi dari Polsek Pancur Batu mendapat berita melalui Telepon dari Pegawai Rutan Cabang Pancur Batu bahwa telah tertangkap tangan seorang tahanan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar Cabang Rutan Pancur Batu , selanjutnya saksi-saksi menuju Cabang Rutan Pancur Batu dan sesampainya di dalam kantor Pegawai Rutan Pancur Batu saksi-saksi menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Horas Sejahtera Tarigan yang sedang diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari Botol Aqua sedang yang telah di peotkan berisi air dan pada tutupnya diberi pipet plastik kecil dan kompeng karet , 1 (satu) buah pipa kaca kecil bekas pakai yang berisi sisa sabu , 1 (satu) buah mancis gas warna hijau , 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet plastik kecil dan gagang kayu kecil dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisi bekas serbuk putih diduga sabu-sabu .Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui 1(satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sisa kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram adalah miliknya tanpa izin dari pihak berwenang atau pihak pemerintah. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.Lab. 12498./NNF/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma Dan Supiyani ,S.Si masing-masing sebagai Pemeriksa LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Horas Sejahtera Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor.391/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Horas Sejahtera Tarigan, pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dalam cabang Rutan Pancur Batu di Desa Tengah Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu untuk memeriksa dan mengadilinya, terdakwa menyalagunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi-saksi dari Polsek Pancur Batu mendapat berita melalui Telepon dari Pegawai Rutan Cabang Pancur Batu bahwa telah tertangkap tangan seorang tahanan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar Cabang Rutan Pancur Batu, selanjutnya saksi-saksi menuju Cabang Rutan Pancur Batu dan sesampainya di dalam kantor Pegawai Rutan Pancur Batu saksi-saksi menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Horas Sejahtera Tarigan yang sedang diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari Botol Aqua sedang yang telah di peotkan berisi air dan pada tutupnya diberi pipet plastik kecil dan kompeng karet ,1 (satu) buah pipa kaca kecil bekas pakai yang berisi sisa sabu ,1 (satu) buah mancis gas warna hijau ,1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet plastik kecil dan gagang kayu kecil dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisi bekas serbuk putih diduga sabu-sabu .Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui 1(satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sisa kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram adalah milik terdakwa untuk dipakai terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa memasang dan menyiapkan alat hisap sabu-sabu tersebut yang didalamnya terdapat sabu-sabu lalu dibakar dengan mempergunakan mancis sampai mengeluarkan asap, kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa sampai sabu-sabu terdakwa habis terbakar. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.Lab. . 12498./NNF/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma Dan Supiyani ,S.Si masing-masing sebagai Pemeriksa LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Horas Sejahtera Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor.391/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab 12048/NNF/2016 tanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma Dan Supiyani ,S.Si masing-masing sebagai Pemeriksa LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml Urine milik terdakwa Horas Sejahtera Tarigan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-307/Euh.2/10/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HORAS SEJAHTERA TARIGAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HORAS SEJAHTERA TARIGAN**, selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil yang berisi sisa kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil bekas pakai yang berisi sisa kristal diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong botol aqua bekas yang berisi air diberi pipet plastik kecil dan kompeng karet;
 - 1 (satu) buah skop plastik kecil terbuat dari pipet plastik kecil dan gagang kayu kecil;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau; **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor.391/PID.SUS/2017/PT.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HORAS SEJAHTERA TARIGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**; sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HORAS SEJAHTERA TARIGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil yang berisi sisa kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil bekas pakai yang berisi sisa kristal diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong botol aqua bekas yang berisi air diberi pipet plastik kecil dan kompeng karet;
 - 1 (satu) buah skop plastik kecil terbuat dari pipet plastik kecil dan gagang kayu kecil;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan BILLIATER SITEPU, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 42/Akta.Pid/2017/PN.Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 29 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor.W2.U4/5985/Pid.01.10/V/2017 masing-masing tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi sampai perkara tersebut diputus ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Mei 2017 Nomor.857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri " pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh – dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Mei 2017 Nomor.857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, telah sesuai menurut hukum karena itu patut

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor.391/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Mei 2017 Nomor.857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Mei 2017 Nomor.857/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK,SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 391/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH